



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : RIDWAN SYAM
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 18 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cilendek Timur Rt 005 Rw 002 Kel. Cilendek Timur Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau alamat tinggal Kp. Cibarengkok Blok M Rt 007 Rw 001 Desa Cimulang Kec. Rancabungur Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Syam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan/atau membawa psiktropika*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa Ridwan Syam bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima penyaluran psikotropika*" sesuai dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Syam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 30 (tiga puluh) Butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) Butir Euforiss;
 - 2) 30 (tiga puluh) Butir NUZOLAM, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) Butir NUZOLAM;
 - 3) 20 (dua puluh) Butir Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) Butir Alprazolam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Munir

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan menyesali akan perbuatannya berjanji tidak akan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya, Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya dan Terdakwa masih muda usia masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari masih dapat meraih cita-cita dan mencari pekerjaan dengan baik serta Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum memberikan tanggapan (replik) secara lisan terhadap permohonan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan setelah mendengar (replik) Penuntut Umum maka Terdakwa memberikan tanggapan (duplik) secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/Enz.2/BOGOR/07/2024 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Ridwan Syam, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Bubulak, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, telah tanpa hak menerima penyaluran psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Muhamad Munir (dilakukan penuntutan terpisah) berkonsultasi kepada saksi Dokter Karjana, Sp.KJ yang bekerja di Apotek Syafa Farma di Jalan Ray Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Setelah konsultasi tersebut selesai, saksi Muhamad Munir diberikan resep dokter berupa: 30 (tiga puluh) butir Antipsikotik (Olanzapin), 30 (tiga puluh) butir Klonezapam (Euforiss) dan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam (Nuzolam, Atarax). Saksi Muhamad Munir kemudian menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam sedangkan jenis obat lainnya tidak saksi Muhamad Munir tebus. Setelah menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam tersebut kemudian saksi Muhamad Munir bertemu dengan terdakwa di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saksi Muhamad Munir kemudian menyerahkan 5 (lima) butir Alprazolam kepada terdakwa dan menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi Muhamad Munir kembali bertemu dengan terdakwa di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saksi Muhamad Munir menyatakan akan kembali menebus obat namun tidak mempunyai cukup uang. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Munir dan mereka sepakat akan membagi obat yang diterima menjadi dua bagian masing-masing untuk terdakwa dan saksi Muhamad Munir.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhamad Munir kemudian pergi menuju Apotek Syafa Farma di Jalan Ray Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saksi Muhamad Munir kemudian menebus obat yang berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Muhamad Munir berencana untuk ke rumah terdakwa. Di tengah perjalanan terdakwa dan saksi Muhamad Munir mampir di pom bensin Bubulak. Di pom bensin tersebut kemudian saksi Muhamad Munir menyerahkan 30 (tiga puluh) butir Euforis, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam kepada terdakwa. Setelah penyerahan tersebut selesai, terdakwa dan saksi Muhamad Munir kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Muhamad Munir dalam perjalanan ke rumah terdakwatepatnya berada di depan klinik Praktek 24 Jam, Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terdakwa dan saksi Muhamad Munir diamankan oleh saksi Endang Setia dan saksi Azis Muhaemin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota. Terdakwa dan saksi Muhamad Munir kemudian dilakukan penggeledahan dimana dalam penguasaan mereka ditemukan:
 - 30 (tiga puluh) butir Euforiss;
 - 30 (tiga puluh) butir Nuzolam; dan
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2205/NPF/2024, tanggal 21 Juni 2024 diterangkan bahwa pil yang ada di mereka mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klonezapam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 12 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhamad Munir tidak ada hubungannya dengan apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyaluran psikotropika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ridwan Syam, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan klinik Praktek 24 Jam, Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, telah tanpa hak memiliki dan/atau membawa psiktropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Muhamad Munir (dilakukan penuntutan terpisah) berkonsultasi kepada saksi Dokter Karjana, Sp.KJ yang bekerja di Apotek Syafa Farma di Jalan Ray Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Setelah konsultasi tersebut selesai, saksi Muhamad Munir diberikan resep dokter berupa: 30 (tiga puluh) butir Antipsikotik (Olanzapin), 30 (tiga puluh) butir Klonezapam (Euforiss) dan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam (Nuzolam, Atarax). Saksi Muhamad Munir kemudian menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam sedangkan jenis obat lainnya tidak saksi Muhamad Munir tebus. Setelah menebus 10 (sepuluh) butir Alprazolam tersebut kemudian saksi Muhamad Munir bertemu dengan terdakwa di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saksi Muhamad Munir kemudian menyerahkan 5 (lima) butir Alprazolam kepada terdakwa dan menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saksi Muhamad Munir kembali bertemu dengan terdakwa di Alfamart yang berada di Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. saksi Muhamad Munir menyatakan akan kembali menebus obat namun tidak mempunyai cukup uang. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Munir dan mereka sepakat akan membagi obat yang diterima menjadi dua bagian masing-masing untuk terdakwa dan saksi Muhamad Munir.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Muhamad Munir kemudian pergi menuju Apotek Syafa Farma di Jalan Ray Cifor No. 246, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. saksi Muhamad Munir kemudian menebus obat yang berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam.
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Muhamad Munir berencana untuk ke rumah terdakwa. Di tengah perjalanan terdakwa dan saksi Muhamad Munir mampir di pom bensin Bubulak. Di pom bensin tersebut kemudian saksi Muhamad Munir menyerahkan 30 (tiga puluh) butir Euforis, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam dan 20 (dua puluh) butir Alprazolam kepada terdakwa. Setelah penyerahan tersebut selesai, terdakwa dan saksi Muhamad Munir kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah terdakwa.
 - Bahwa saat terdakwa dan saksi Muhamad Munir dalam perjalanan ke rumah terdakwa tepatnya berada di depan klinik Praktek 24 Jam, Jalan Raya Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, terdakwa dan saksi Muhamad Munir diamankan oleh saksi Endang Setia dan saksi Azis Muhaemin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Bogor Kota. Terdakwa dan saksi Muhamad Munir kemudian dilakukan penggeledahan dimana dalam penguasaan mereka ditemukan:
 - 30 (tiga puluh) butir Euforiss;
 - 30 (tiga puluh) butir Nuzolam; dan
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2205/NPF/2024, tanggal 21 Juni 2024 diterangkan bahwa pil yang ada di mereka mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung Klonezepam yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 12 lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa dan saksi Muhamad Munir tidak ada hubungannya dengan apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Setia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Tim opsnel menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Munir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Klinik Praktek Dokter 24 Jam di Jalan Raya Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan dari Saku jaket Sdr. Ridwan Syam berupa 30 (tiga puluh) butir Euforis, 30 (tiga puluh) Nuzolam, dan 20 (dua puluh) alprazolam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Ridwan Syam barang bukti tersebut milik berdua, dimana saat itu Terdakwa melakukan konsul ke dokter dan dirinya mengatakan kepada Sdr. Ridwan Syam bahwa saat itu uangnya kurang, disitu Terdakwa mengatakan akan meminjam uang kepada Sdr. Ridwan Syam, dan Sdr. Ridwan Syam memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk sekalian Sdr. Ridwan Syam membeli psikotropika dengan cara dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Munir maksud dirinya membeli psikotropika adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Muhammad Munir, Ia mendapatkan dari Apotek Syafaa Farma dengan cara konsul kepada dokter Karjana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dimana saat itu menurut Sdr. Muhammad Munir bahwa dirinya menebus obat pukul 19.00 Wib, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, bahwa dirinya menerima psikotropika dari Sdr. Muhammad Munir;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Muhammad Munir, bahwa dirinya membayar konsul sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk menebus obat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan ataupun memindahtangankan psikotropika untuk diri sendiri namun disrwahkan kepada orang lain, bahwa hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjualbelikan psikotropika jenis Alprazolam kepada Sdr. Ridwan Syam sebanyak 5 (lima) butir Alprazolam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga pernah menjual kepada Sdr. Rudi 1 (satu) butir Alprazolam;
 - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah dibagi dua, untuk Terdakwa, Ia mendapatkan 10 (sepuluh) butir Euforis, 10 (sepuluh) butir Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir Nuzolam, sedangkan untuk Sdr. Ridwan Syam mendapatkan 20 (dua puluh) butir Euforis, 10 (sepuluh) butir Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir Nuzolam;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi Azis Muhaemin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Tim opsnel menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Munir pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan Klinik Praktek Dokter 24 Jam di Jalan Raya Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan dari Saku jaket Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) butir Euforis, 30 (tiga puluh) Nuzolam, dan 20 (dua puluh) alprazolam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Muhammad Munir, barang bukti tersebut milik berdua, dimana saat itu Sdr. Muhammad Munir melakukan konsul ke dokter dan dirinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa saat itu uangnya kurang, disitu Sdr. Muhammad Munir mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Munir untuk sekalian Terdakwa membeli psikotropika dengan cara dibagi dua;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Munir maksud dirinya membeli psikotropika adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Muhammad Munir, Ia mendapatkan dari Apotek Syafa Farma dengan cara konsul kepada dokter Karjana pada

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dimana saat itu menurut Sdr. Muhammad Munir bahwa dirinya menebus obat pukul 19.00 Wib, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, bahwa dirinya menerima psikotropika dari Sdr. Muhammad Munir;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Muhammad Munir, bahwa dirinya membayar konsal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk menebus obat dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan ataupun memindahtangankan psikotropika untuk diri sendiri namun diserahkan kepada orang lain, bahwa hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah menjualbelikan psikotropika jenis Alprazolam kepada pengamen di daerah sekitar Alfa Mart Jalan raya Semplak kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan harga setiap butirnya Alprazolam Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah dibagi dua, untuk Terdakwa, ia mendapatkan 10 (sepuluh) butir Euforis, 10 (sepuluh) butir Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir Nuzolam, sedangkan untuk Sdr. Ridwan Syam mendapatkan 20 (dua puluh) butir Euforis, 10 (sepuluh) butir Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir Nuzolam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Dr. Karjana, Sp.KJ, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Pusdokes di bidang kesehatan jiwa, dan Saksi praktek efektif diluar itu baru 2 (dua) tahun dan mengabdikan untuk Polri;
- Bahwa jabatan Saksi Ahli Utama;
- Bahwa Terdakwa menjadi pasien saksi sejak Februari 2024;
- Terdakwa Pasien pribadi di Apotik Syafa Farma yang beralamat di Jalan Cifor No. 246 Ruko No. 1 Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian disumpah dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Saksi hanya ijin praktek saja di apotik Syafa Farma tersebut dan nomor ijin Saksi adalah : SIP.446-0912-SIP Tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai dokter spesialis jiwa;
- Bahwa kedua Terdakwa gangguannya hampir sama yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan wawancara, dari kronologis, keluhan-keluhan penyakitnya dan gejala dan dari wawancara status mentalnya, kemudian dari hasil wawancara gejala serta kondisi status mentalnya bahwa pasien ini masuk ke diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan sabu;
- Bahwa karena Terdakwa baru berobat sebanyak 4 (empat) kali, maka kami masih maintenance, dosisnya pemeliharaan;
- Bahwa untuk Terdakwa masuk kategori gangguan berat;
- Bahwa berapa banyak jumlah obat yang saksi berikan itu tergantung dari berat ringannya gangguan;
- Bahwa maksudnya berat itu tingkat gangguannya, baik klinisnya, gejala dan disabilitas, itu masuk ke dalam gangguan yang berat;
- Bahwa dosis untuk Terdakwa dan Sdr. Ridwan Syam tidak sama;
- Bahwa dampaknya Terdakwa akan mengalami gangguan kecemasan, kegelisahan, sulit tidur bahkan akan bisa mengalami penurunan kesadaran;
- Bahwa untuk jadwal konsul Saksi jadwalkan 2 (dua) minggu sekali, kemudian setelah 3 (tiga) bulan kita lakukan evaluasi, setelah ada perbaikan, maka konsul selanjutnya adalah dengan waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa mereka tidak datang konsul bersamaan karena jadwal konsulnya berbeda;
- Bahwa yang terakhir konsul itu kepada Saksi adalah Terdakwa, untuk waktu nya kapan Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat itu bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi praktek hari Selasa dan Kamis dari pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa konsul, kita evaluasi dulu kita periksa, wawancara dan kita tanya keluhannya, perkembangannya setelah menjalani dosis sebelumnya, waktu itu sempat kami turunkan dosisnya, yang dari golongan Olanzapin Alprazolam masih kami lanjutkan;
- Bahwa saat itu resep yang kami berikan yaitu ada olanzapin, riclona dan alprazolam (nuzolam Atarax);
- Bahwa untuk Klonazepam itu riclona tadi, jadi untuk riclona itu untuk nama dagang sedangkan Klonazepam itu isinya;
- Bahwa saat itu Saksi resepkan 30 (tiga puluh) tablet untuk Terdakwa;
- Bahwa untuk Sanitin tidak masuk ke dalam resep yang Saksi berikan kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu resep yang kami berikan yaitu ada olanzapin 15 (lima belas) tablet, Klonazefam 30 (tiga puluh) butir dan alprazolam (nuzolam Atarax) ada yang generik 50 (lima puluh) tablet, dan untuk alprazolam yang paten 50 (lima puluh) tablet;
- Bahwa untuk resep tersebut menyesuaikan keuangan pasien, tidak harus semuanya di tebus;
- Karena itu sudah kami turunkan dosisnya, yang awalnya 60 (enam puluh), jadi 50 (lima puluh) untuk 2 (dua) minggu;
- Bahwa resep tersebut hanya untuk Terdakwa saja;
- Bahwa untuk jasa dokter itu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap konsul;
- Bahwa resep tersebut hanya bisa ditebus di apotik syafaa saja dan kami tidak bisa merekomendasikan demikian, karena itu merupakan ketentuan dari apotik;
- Bahwa tidak boleh tanpa resep, harus dengan resep dari dokter, ijin apotik mengeluarkan obat itu harus dengan resep yang Saksi keluarkan;
- Bahwa pasien tidak bisa membeli obat sendiri, harus konsul dulu untuk mendapatkan resep tersebut, karena obat yang Saksi resepkan tersebut termasuk ke dalam psikotropika golongan IV;
- Bahwa jika hanya sekedar konsul untuk edukasi tanpa resep;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang menebus obat di apotik syafaa, karena saksi selalu kontrol;
- Bahwa pada saat itu yang menebus obat adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi masih praktek di apotik syafaa;
- Bahwa kami tetap layani untuk konseling namun kita juga tetap evaluasi obat yang kemarin bagaimana, jika masih ada dilanjutkan kembali, jika tidak ada kita resepkan sesuai dengan kondisi pasien, setelah kami resepkan itu diluar tanggung jawab kami;
- Bahwa resep psikotropika yang Saksi berikan bisa untuk beberapa kali tebus sesuai dengan kondisi keuangan pasien;
- Bahwa Saksi ada SOP nya, jadi kita bisa sarankan untuk rehab dan kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas rehab, dan selalu kita evaluasi, untuk kasus Terdakwa ini adalah korban dari penyalahgunaan narkoba sebelumnya seperti sabu, ganja, putaw, sinte, tembakau gorilla dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menebus obat di apotik Syafaa;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;
4. Saksi Muhammad Munir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan klinik praktek dokter 24 di Jalan Raya Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor setelah menebus obat;
 - Bahwa saksi habis menebus obat Alprazolam, Euforis dan Klonazefam;
 - Bahwa masing-masing obat yang saksi tebus adalah 30 (tiga puluh) butir;
 - Bahwa yang diresepkan ada 30 (tiga puluh) butir, 30 (tiga puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir, namun karena saksi uangnya tidak cukup, maka ditebus secara bertahap;
 - Bahwa dokter mengizinkan obat tersebut ditebus secara bertahap;
 - Bahwa saksi meminjam uang dari Terdakwa untuk menebus obat tersebut karena saksi tidak ada uang sehingga meminjam kepada Terdakwa Ridwan Syam dengan perjanjian obat tersebut saksi bagi dua dulu dengan Terdakwa Ridwan Syam dan nanti ketika saksi Ridwan Syam konsul, obat tersebut akan diganti;
 - Bahwa saksi tidak bersama-sama konsul dengan Terdakwa karena jadwal kontrol saksi itu hari Kamis sedangkan jadwal kontrol Terdakwa itu hari Selasa;
 - Bahwa yang mempunyai niatan untuk bagi dua obatnya adalah saksi;
 - Bahwa saksi berbicara langsung kepada Terdakwa Ridwan Syam di alfa semplak Bogor saat Terdakwa parkir;
 - Bahwa mengapa saksi meminjam uang Terdakwa Ridwan Syam karena sekaligus saksi mau menanyakan apakah Terdakwa Ridwan Syam konsul atau tidak, dan saksi pikir karena Terdakwa ini adalah tukang parkir sehingga Terdakwa pasti mempunyai uang, selain itu karena saksi dan juga Terdakwa sama-sama konsul dan mengkonsumsi obat;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seprofesi dengan saksi yaitu tukang parkir di alfa semplak Bogor;
 - Bahwa yang menangkap saksi adalah saksi Azis Muhaemin dari Polresta Bogor Kota;
 - Bahwa obat tersebut belum sempat dibagi dua, dan obat tersebut saksi titipkan pada Terdakwa karena saat itu saksi tidak ada saku dan takut jatuh, karena jok motor saksi penuh;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi sekarang ada dirumah;
- Bahwa di dalam obat tersebut ada nama saksi
- Bahwa obat tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa umur saksi saat ini 42 tahun;
- Bahwa jarak antara pom bensin bubulak dengan tempat saksi ditangkap jaraknya jauh sekitar 1km (satu kilo meter) atau 2km (dua kilo meter);
- Bahwa menurut keterangan saksi, selama pengobatan saksi merasakan ada perubahan;
- Bahwa obat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di pom bensin bubulak;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di depan klinik praktek dokter 24 di Jalan Raya Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi bersama-sama menebus obat dengan Muhammad Munir;
- Bahwa benar uang Terdakwa dipinjam oleh Muhammad Munir untuk menebus obat;
- Bahwa awalnya mau dipinjam namun akhirnya untuk bagi dua obat;
- Bahwa obatnya atas nama Muhammad Munir;
- Bahwa obat Muhammad Munir ada pada saku Terdakwa karena Muhammad Munir tidak ada saku sehingga obat tersebut dititipkan kepada Terdakwa agar tidak jatuh;
- Bahwa yang menebus obatnya adalah Muhammad Munir dan Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa Terdakwa juga mendaftar di apotik untuk konsul dan control di hari Selasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sama-sama konsul dengan Muhammad Munir karena jadwal konsul tersebut ada hari-hari tertentu;
- Bahwa ada larangan untuk konsul diluar waktu konsul;
- Bahwa obat tersebut habis karena obat tersebut Terdakwa konsumsi, waktu itu Terdakwa ada jaga parkir malam karena Terdakwa

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan obat tersebut maka Terdakwa mengkonsumsinya lagi diluar dari dosis yang di resepkan oleh dokter;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kadang kalau malam suka ngantuk, jadi ada obat tertentu yang membuat kita jadi tidak ngantuk;
- Bahwa belum ada yang dibagi dan dikonsumsi namun ada kesepakatan untuk dibagi dua obatnya karena uang yang dipakai untuk menebus obat tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa obat yang ada di kantong Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) lembar atau 80 (delapan puluh) butir;
- Bahwa pada hari Selasa nanti rencananya, resep yang Terdakwa terima akan ditebus dan akan Terdakwa bagi lagi ke Muhammad Munir sesuai dengan obat yang Terdakwa terima dari Muhammad Munir;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan saksi itu tidak benar;
- Bahwa umur Terdakwa saat ini 53 tahun;
- Bahwa jarak antara pom bensin bubulak dengan tempat Terdakwa jaraknya jauh sekitar 1km (satu kilo meter) atau 2km (dua kilo meter);
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa terima pom bensin bubulak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Euforiss;
- 30 (tiga puluh) butir Nuzolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Nuzolam;
- 20 (dua puluh) butir Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) butir Alprazolam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Munir; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di SPBU Bubulak Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terdakwa melakukan tindak pidana menerima menyalurkan psikotropika berupa Alprazolam, Euforis

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Klonazefam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa merupakan pasien dari dr.Karjana Sp.KJ. berpraktek di klinik Dokter pada Apotek Syafa Farma beralamat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa terdakwa ditemui oleh saksi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan membeli 5 butir alprazolam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, terdakwa ditemui oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki uang untuk menebus resep obat sisanya. Pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan obat yang ditebus dibagi dua dengan terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menuju Apotik Syafa Farma bertempat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) menebus obat berdasarkan resep dari dr. Karjana Sp.KJ berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) berdasarkan keterangan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dr. Karjana Sp,KJ mengizinkan obat tersebut ditebus secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebus obat tersebut karena saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada uang dengan perjanjian dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) obat tersebut Terdakwa bagi dua dulu dengan terdakwa dan nanti pada hari Selasa berikutnya terdakwa akan melakukan konsultasi kepada dr.Karjana, Sp.KJ.maka obat tersebut akan diganti oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jadwal konsultasi dengan dr. Karjana Sp.KJ tidak sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jadwal terdakwa adalah hari Selasa dan jadwal konsultasi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) di hari Kamis ;

- Bahwa niat membagi resep dokter berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) datang dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa obat resep dokter berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) belum sempat dibagi dua oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada dalam saku terdakwa ketika obat tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan tidak memiliki saku dan takut jatuh bila diletakkan pada jok motor saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang penuh;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Subsidiar melanggar pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini dapat diartikan sama dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" dipersamakan dengan "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata "Barangsiapa" diartikan sama dengan "Setiap Orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa atau Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Kepolisian Resort Bogor terhadap Terdakwa Ridwan Syam, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan pada tanggal 9 September 2024 dengan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor adalah terdakwa Ridwan Syam maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa atau Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Ridwan Syam yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) menurut pendapat Satochid Kartanegara arti melawan hukum dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;
2. Wederrechtelijk materiil yaitu suatu perbuatan yang mungkin, bersifat “Wederrechtelijk” walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang melainkan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Schaffmeister yang dikutip Andi Hamzah pengertian (Wederrechtelijk) dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu “kesengajaan” (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu “ketidaksengajaan” (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat D.Simon bahwa “perbuatan melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis” ;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh: Pabrik Obat kepada Pedagang besar farmasi, Apotik, Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan;

Menimbang penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat kepada pedagang obat farmasi, Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan, Dokter dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan;

Menimbang bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu "kesengajaan" (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu "ketidaksengajaan" (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif. Psikotropika dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta barang bukti dalam daftar barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dody Tirta K (Aipda NRP 82040238) dan penetapan Nomor 225/PenPidB-SITA/2024/PN Bgr berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Euforiss,

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) butir Nuzolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Nuzolam, 20 (dua puluh) butir Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) butir Alprazolam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitik barang bukti dengan No Lab 2205/NPF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menerangkan barang bukti terdakwa mengandung alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di SPBU Bubulak Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terdakwa melakukan tindak pidana menerima menyalurkan psikotropika berupa Alprazolam, Euforis dan Klonazepam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa merupakan pasien dari dr.Karjana Sp.KJ. berpraktek di klinik Dokter pada Apotek Syafa Farma beralamat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa terdakwa ditemui oleh saksi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan membeli 5 butir alprazolam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, terdakwa ditemui oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki uang untuk menebus resep obat sisanya. Pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan obat yang ditebus dibagi dua dengan terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menuju Apotik Syafa Farma bertempat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) menebus obat berdasarkan resep dari dr. Karjana Sp.KJ berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) berdasarkan keterangan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dr. Karjana Sp,KJ mengizinkan obat tersebut ditebus secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa jadwal konsultasi dengan dr. Karjana Sp.KJ tidak sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana jadwal terdakwa adalah hari Selasa dan jadwal konsultasi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) di hari Kamis ;
- Bahwa obat resep dokter atas nama saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) belum sempat dibagi dua oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada dalam saku terdakwa ketika obat tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan tidak memiliki saku dan takut jatuh bila diletakkan pada jok motor saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang penuh;Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam Unsur Barangsiapa menyalurkan psikotropika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa tujuan dari Terdakwa adalah meminjamkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebus obat berdasarkan resep obat yang diberikan saksi dokter Karjana,Sp.KJ atas konsultasi yang dilakukan oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Menerima penyaluran Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini dapat diartikan sama dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" dipersamakan dengan "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata "Barangsiapa" diartikan sama dengan "Setiap Orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa atau Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekening Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Kepolisian Resort Bogor terhadap Terdakwa Ridwan Syam, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan pada tanggal 9 September 2024 dengan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor adalah terdakwa Ridwan Syam maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa atau Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Ridwan Syam yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Majelis berpendirian unsur "Barangsiapa" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menerima penyaluran Psikotropika;

Menimbang bahwa menurut Schaffmeister yang dikutip Andi Hamzah pengertian (*Wederrechtelijk*) dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai "melawan hukum secara khusus. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu "kesengajaan" (*opzet* atau *dolus*) ataupun didasarkan pada suatu "ketidaksengajaan" (*schuld* atau *culpa*), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat D.Simon bahwa "perbuatan melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis" ;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika unsur “penyaluran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peredaran atau penyerahan psikotropika secara “tanpa hak atau melawan hukum” bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropikan. Penyerahan Psikotropikan oleh Apotik hanya dapat dilakukan kepada Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu “kesengajaan” (opzet atau dolus) ataupun didasarkan pada suatu “ketidaksengajaan” (schuld atau culpa), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif. Psikotropika dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta barang bukti dalam daftar barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Dody Tirta K (Aipda NRP 82040238) dan penetapan Nomor 225/PenPidB-SITA/2024/PN Bgr berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Euforiss, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Nuzolam, 20 (dua puluh) butir

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) butir Alprazolam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitik barang bukti dengan No Lab 2205/NPF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menerangkan barang bukti terdakwa mengandung alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di SPBU Bubulak Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terdakwa melakukan tindak pidana menerima menyalurkan psikotropika berupa Alprazolam, Euforis dan Klonazefam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa merupakan pasien dari dr.Karjana Sp.KJ. berpraktek di klinik Dokter pada Apotek Syafa Farma beralamat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa terdakwa ditemui oleh saksi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan membeli 5 butir alprazolam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, terdakwa ditemui oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di AlfaMart Jalan Raya Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki uang untuk menebus resep obat sisanya. Pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan kesepakatan obat yang ditebus dibagi dua dengan terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menuju Apotik Syafa Farma bertempat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dimana saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) menebus obat berdasarkan resep dari dr. Karjana Sp.KJ berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) berdasarkan keterangan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dr. Karjana Sp,KJ mengizinkan obat tersebut ditebus secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa jadwal konsultasi dengan dr. Karjana Sp.KJ tidak sama dengan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana jadwal terdakwa adalah hari Selasa dan jadwal konsultasi saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) di hari Kamis ;
- Bahwa obat resep dokter atas nama saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) belum sempat dibagi dua oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada dalam saku terdakwa ketika obat tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan tidak memiliki saku dan takut jatuh bila diletakkan pada jok motor saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang penuh;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam unsur “barangsiapa menerima penyaluran psikotropika” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu alat bukti saksi berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa barang bukti psikotropika berkesesuaian Terdakwa melakukan kegiatan menyalurkan obat resep dokter miliknya dengan cara menyerahkan 5 butir alprazolam kepada saksi Ridwan Syam (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan menebus obat dalam resep milik terdakwa berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) yang telah ditebus atas nama terdakwa sepakat dibagi dua kepada saksi Ridwan Syam (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp,500,000(lima ratus ribu rupiah) untuk menebus obat tersebut di Apotik Syafa Farma bertempat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa sebagai orang dalam kualifikasi melakukan menyalurkan kepada saksi Ridwan Syam dalam tindak pidana psikotropika sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi asas Negative Wetlijke theori sebagaimana dimensi dari ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara yang lebih lama terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat yang tidak baik kepada diri Terdakwa sendiri dimana terdakwa adalah seorang pasien yang berdasarkan keterangan saksi dokter Karjana,Sp.KJ memiliki ketergantungan menggunakan obat-obatan dan cenderung rendah semangatnya dari sembuh ketergantungan terhadap obat-obatan psikotropika sehingga dikhawatirkan menjadikan Terdakwa ketergantungan untuk mempergunakan kembali lagi bagi dirinya dan sebagai mata rantai penjualan psikotropika didalam tahanan oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara denda Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan psikotropika. Dalam persidangannya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringankan dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatan dan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersalah, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan saksi pidana (strafsoort) pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Aspek ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan tuntutan pidan/requisitoir Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologi Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity), dan aspek model system peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa oleh karena kebijakan Formulatif tidak ada memberikan pedoman pembedaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pemberian pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut pada kasus dan fakta yang dihadapi dalam perkara pidana narkoba yaitu:

- Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ;
- Pandangan Hakim sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif ;

Menimbang bahwa atas pandangan Mr.Trappmann maka menurut Mr.

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.G. Peter dalam bukunya Pokok-Pokok hukum acara pidana Indonesia berpendapat apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari para terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit;

Menimbang bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling Tepat, Cocok dan Pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang bersifat Legal justice, Moral Justice dan Sosial Justice tentang aspek aspek sebagai berikut :

1. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana 2 (Dua) tahun dan denda Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspek Ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yakni “Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa”, akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama pidana 2 (Dua) tahun dan denda Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan Terhadap aspek ini, terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis maka disatu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijaksanaan aplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataukah Pidana penjara sementara, kemudian pemilihan penjatuhan pidana dalam KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity) sedangkan di sisi lainnya Penuntut Umum hanya dengan tolak ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kitab Undang Hukum Acara Pidana) guna menentukan format keadilan dalam ammar/diktum tuntutan kepada terdakwa, Apabila dilihat Tuntutan Penuntut Umum memuat aspek tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum bersikap legalistik formalistik sedangkan disisi lainnya dari aspek keadilan pada kebijakan aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidak membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana, sehingga Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilih menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa antara Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup ataukah Pidana Penjara Waktu Tertentu yang dipandang serta dianggap Tepat, Layak, Adil dan Manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangakan pada uraian unsur dalam dakwaan Subsidair bahwa yang menjadi tujuan Terdakwa menerima penyalurkan dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa membeli 5 butir alprazolam dari saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Pada hari yang berbeda terdakwa memberikan uang sebesar Rp,500,000 (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus obat tersebut di Apotik Syafa Farma bertempat di Jalan Ray Cifor No.246 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor kepada saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebus obat berdasarkan resep milik saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) dan sepakat dibagi dua terdakwa dan saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah), akan tetapi sebelum membagi obat obatan tersebut bertempat SPBU Bubulak Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari satuan reserse narkoba Polresta Bogor dikarenakan terdapat obat resep dokter atas nama saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) berisi 30 butir antipsikotik (olanzapine), 30 butir klonezapam (euforis) dan 30 butir alprazolam (nulzolam.atarax) dalam saku terdakwa ketika obat tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan tidak memiliki saku dan takut jatuh bila diletakkan pada jok motor saksi Muhammad Munir (terdakwa dalam berkas terpisah) yang penuh, sehingga Majelis Hakim

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan sesungguhnya Terdakwa adalah orang dalam kualifikasi menerima penyaluran psikotropika;

3. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan seperti sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berpendapat hukuman bagi para terdakwa dapat diberikan keringanan dan atas kesalahannya tersebut secara yuridis para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
4. Bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku dan perbuatan negatif dari diri Terdakwa yang mana seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan suatu tindak pidana baik tindak pidana psikotropika maupun tindak pidana lainnya yang oleh agama diyakini Terdakwa hal tersebut dilarang ;
5. Bahwa dikaji dari aspek policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pemidanaan;
6. Bahwa Majelis Hakim memandang bahwa tujuan penghukuman bukanlah semata-mata untuk pembalasan akan tetapi untuk efek jera dan memperbaiki sikap seseorang kedepannya, oleh karena itu lamanya penghukuman badan didalam penjara bagi seorang Terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan "Daad-

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Dader Starfrecht" adalah model sistem peradilan pidana yang mengacu pada keseimbangan kepentingan i.c. Putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana psikotropika tersebut;

7. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara aquo terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya telah melakukan tindak pidana psikotropika dan Terdakwa didalam persidangan tidak berbelit-belit menerangkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang sikap Terdakwa yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat dengan rasa penyesalannya tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya kedepan dan Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga dengan adanya pengalaman menghadapi perkara ini dapat menjadi pembelajaran penting didalam kehidupan Terdakwa, diharapkan dapat merubah karakter Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak saja hanya mempertimbangkan yang terbaik bagi Terdakwa, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian Majelis Hakim berpadangan lamanya hukuman bagi Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan patut pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya baik bagi diri Terdakwa maupun lingkungan sekitar dari Terdakwa dimana masyarakat yang menjadi pengguna psikotropika, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Prematif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity),

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara yang lebih lama justru tidak akan memberikan manfaat baik dan dampak yang positif kepada Terdakwa dimana Terdakwa adalah orang yang dalam kualifikasi sebagai penyalahguna psikotropika dalam pengobatan medis, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil dikenakan kepada diri Terdakwa mengingat para terdakwa masih muda usia dan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari dalam lingkungan yang baik agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Euforiss, 30 (tiga puluh) butir Nuzolam, yang setelah dilakukan

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Nuzolam, 20 (dua puluh) butir Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) butir Alprazolam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Munir sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Undang Undang Psikotropika dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sepanjang penglihatan Majelis sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Ridwan Syam dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Syam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Syam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penyaluran psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Syam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir Euforiss, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Euforiss;
 - 30 (tiga puluh) butir Nuzolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 28 (dua puluh delapan) butir Nuzolam;
 - 20 (dua puluh) butir Alprazolam, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik tersisa 18 (delapan belas) butir Alprazolam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Muhammad Munir.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Mardiana Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H., Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Kevin Donahue Zega, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Heny Faridha, S.H., M.H.,

Mardiana Sari, S.H., M.H.,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Hayati, S.H, M.H.,

Hal. 36 dari 35 hal. Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Bgr